

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikalangan masyarakat telah tumbuh dan berkembang organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat pertama kali dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rokhani maupun jasmani.¹

Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Instruksi ini adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.²

¹ Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya.

² *Ibid.*

Lembaga-lembaga tersebut melakukan peran melalui berbagai program dan aktifitas guna memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti: pengembangan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak krisis ekonomi, mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, advokasi dan reformasi hukum, pelestarian lingkungan, penguatan organisasi masyarakat sipil, pendidikan HAM dan demokrasi maupun pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik lainnya.³

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul tersebut dijamin penuh oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*", dan juga dijelaskan lebih dalam pada Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 16 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*" Jaminan konstitusional saja tidak cukup untuk membuat hak-hak asasi manusia mengeluarkan pendapat menjadi efektif, sering kali masalahnya terletak pada "Kemauan Politik" dari pihak yang berkuasa itu sendiri.⁴

³ Zaim Saidi, 2005, *Menjadi LSM Akuntabel: Belajar dari Masyarakat Sipil Filipina*, Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMMD), Padang, Hlm. 3

⁴ Pradjoto, 1983, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 34.

Pesatnya pertumbuhan LSM dan berbagai bentuk organisasi lain nonpemerintah didorong oleh jatuhnya rezim Soeharto pada Tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Tumbangnya kekuasaan Soeharto yang totaliter kemudian diikuti dengan bangkitnya era baru: transisi menuju demokrasi.⁵ Era tersebut membawa perubahan-perubahan penting terhadap tatanan kehidupan sosial-politik, yang salah satunya berdampak pada pertumbuhan dan kehidupan LSM dan juga Organisasi-organisasi lainnya baik itu Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, maupun kelompok-kelompok paguyuban atau himpunan primordial.

Lembaga Swadaya Masyarakat ini secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Berbeda dengan Organisasi Kemasyarakatan yang harus berbasiskan anggota dan memiliki sumber keuangan organisasi yang didapat dari iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing/lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum dan/atau, anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah hal ini terdapat dalam Bab X Pasal 37 Tentang Keuangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 yang sebelumnya pada Bab V Pasal 11 Tentang Keuangan Organisasi Kemasyarakatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985. Terdapat penambahan sumber keuangan Organisasi Kemasyarakatan pada Undang-Undang Nomor 17

⁵ Zaim Saidi, *Loc.cit.*

Tahun 2013 Diantaranya bantuan/sumbangan masyarakat, bantuan/sumbangan asing atau lembaga asing dan juga anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Sedangkan Organisasi Kepemudaan memiliki karakteristik utama batasan umur terhadap anggota hingga 30 tahun, dan pemberdayaannya di bawah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Pusat dan Dinas Pemuda dan Olahraga di Daerah, namun mengenai keuangan hampir sama dengan Organisasi Kemasyarakatan. Dasar hukum lama Organisasi Kemasyarakatan ini yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tidak mewadahi Lembaga Swadaya Masyarakat di dalamnya karena secara karakteristik kedua jenis perserikatan ini memiliki perbedaan dalam aspek tujuan pembentukan, keuangan, pergerakan, hingga akses yang dihasilkan. Lembaga Swadaya Masyarakat bersandar pada dasar hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1980 Tentang Pembinaan LSM. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat ikut menjadi cakupannya, hal tersebut dinilai akan mengurangi hak-hak dan juga membatasi penyelenggaraan lembaga yang sebelumnya dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Lembaga Independen nonpemerintah.

Mengenai batasan jenis dan penggolongan Organisasi Kemasyarakatan yang bertingkat dari pusat ke daerah diantaranya Nahdatul Ulama, Muhamaddiyah, Front Pembela Islam, Pemuda Pancasila, Masyarakat Pancasila Indonesia, Ikatan Pemuda Karya, Fajar Menyingsing dan lain-lain. Organisasi

Kemasyarakatan tersebut memiliki AD ART yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, baik itu kegiatannya fokus pada keagamaan, kegiatan sosial ekonomi, hingga bidang-bidang lainnya. Adapun Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan *underbouw* partai seperti halnya Kosgoro dari Partai Golkar, Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN), Pemuda Demokrat dari Partai Demokrat, Gema Keadilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) dari Partai Gerindra dan sebagainya, namun Organisasi Kemasyarakatan ini cenderung pada kegiatan politik, kaderisasi dan internal partai itu sendiri. Sedangkan Organisasi Kepemudaan contohnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Panca Marga (PPM), Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI POLRI (FKPPI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) dan sebagainya. Diantara Organisasi Kepemudaan tersebut juga ada yang merupakan sayap atau *underbouw* Partai Politik diantaranya Generasi Muda Kosgoro dari Golkar, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dari Partai Gerindra, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tujuan dibentuknya Organisasi Kepemudaan ini terlihat secara jelas sebagai corong kaderisasi maupun basis generasi muda untuk Partai Politik.

Menurut Budi Setiyono, LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai fungsi signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini

diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.⁶

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial. Secara konseptual, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.⁷

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya fungsi kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi,

⁶ Budi Setiyono, "Pengawasan Pemilu oleh LSM", *Suara Merdeka*, 15 Oktober 2003, Hlm. 6, dalam Tesis Ageng Nata Praja, Tesis *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hlm. 3.

⁷ Dalam Friska Mahardika, Skripsi *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto)*, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2012, Hlm. 13.

advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.⁸

Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Meuthia Ganie-Rochman menyebut pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM.⁹

Namun dalam sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekan rakyat.¹⁰

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai fungsi diantaranya :

⁸ *Ibid.*, Hlm. 14.

⁹ Meuthia-Ganie-Rochman dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed.) *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 2002, Hlm. 182.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.183.

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.¹¹

Hak-hak masyarakat sangat dekat kaitannya dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum pasti. Namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperjuangkan haknya, maka LSM disini dapat berfungsi penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk membantu memperjuangkan haknya. Fungsi LSM juga didasarkan pada Pasal 101 Bab VIII Tentang Partisipasi Masyarakat Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam upaya-upaya mengembalikan hak-hak masyarakat ini. Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.¹² Dalam menjalankan suatu peraturan, membutuhkan berbagai fasilitas-fasilitas, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan itu sendiri. Fasilitas yang dimaksud berupa segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penegak hukum atau oleh seluruh masyarakat. Menurut Soekanto, fungsi adalah aspek dinamis dari

¹¹Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Bab VI Tentang Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat.

¹²Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, Hlm. 17.

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu fungsi.¹³

Terlihat kesinambungan bahwa keberadaan LSM memanglah memiliki fungsi yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun keberadaan pihak-pihak seperti LSM ini cenderung dilihat sebelah mata oleh banyak pihak, sebagai contohnya pelaksana pemerintahan, pemilik badan usaha skala besar maupun masyarakat itu sendiri, dikarenakan kehadiran oknum dan pihak-pihak yang secara pragmatis menggunakan kedudukan kelembagaan sebagai tameng untuk memenuhi kepentingannya sendiri, menggunakan lembaga sebagai corong politik praktis dan seringkali menjadikan objek mencari keuntungan pribadi dan memungkinkan menjadi pendukung praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bagi beberapa oknum. Memang dalam beberapa kondisi menyebabkan fungsi LSM hampir selalu bergesekan dengan politik. Dengan kekuatan sebagai himpunan masyarakat yang berserikat pada umumnya tentu LSM memiliki *bargaining position* yang menjanjikan dalam menggalang massa dan meningkatkan elektabilitas tokoh politik, seperti yang baru-baru ini terlihat bahwa kekuatan pencitraan sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui politik.

Namun permasalahan LSM di saat sekarang teletak dalam dasar hukum pembentukannya yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. LSM tidak dipandang sebagai Lembaga yang berbeda dengan Organisasi Kemasyarakatan pada umumnya.

¹³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, Hlm. 268.

Padahal dari segi karakteristik maupun pola pergerakannya tidaklah sama dengan Organisasi Kemasyarakatan pada umumnya.

Dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi maka perlu adanya kajian mendalam tentang keharusan Pemerintah membuat suatu regulasi tersendiri dalam bentuk Undang-undang tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai lembaga Non Pemerintah yang akan mendukung tercapainya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia sampai lapisan terkecil sebagai salah satu cita Negara Republik Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum dan juga yang ada di Wilayah Sumatera Barat selama ini secara langsung maupun tidak langsung telah melaksanakan fungsinya dalam masyarakat, termasuk fungsi dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, dan lainnya. Yang mana kehadiran lembaga independen ini menjadi elemen yang berharga bagi masyarakat untuk mengidealkan kontribusinya terhadap pengawasan pemerintah yang juga terkadang merongrong hak masyarakat secara prinsipil.¹⁴ Maka penulis akan fokus pada Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Wadah Berserikat Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kajian studinya di wilayah Sumatera Barat pada Tahun 2016.

¹⁴ Hasil wawancara dengan narasumber Yulia F. Agusta (Presidium Leon Agusta Institut) Tentang gambaran umum Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah Sumatera Barat, Kota Padang, 14 November 2015

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Wadah Berserikat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Barat.?
2. Bagaimana Pengaruh dan Permasalahan Yang Lahir Dengan Perubahan Bentuk Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Hal Ini Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Sumatera Barat.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah berserikat di wilayah Sumatera Barat pasca diterapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi politik hukum Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga non pemerintahan lainnya menyelenggarakan fungsi sebagai wadah berserikat dan sebagai salah satu elemen masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan bersama masyarakat dengan pemerintah di wilayah Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah berserikat yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tentang kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai wadah berserikat.

c. Serta membantu sebagai pedoman dalam menyikapi permasalahan tersebut di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambahkan informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu elemen sosial kemasyarakatan.

c. Bagi pemerintah hal ini dapat dijadikan bahan acuan dalam memperbaiki sistem pengawasan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah berserikat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologis (Yuridis Sosiologis) yaitu penulis melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tentang penyelenggaraan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis hendaklah mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tentu mengenai efektifitasnya. Dan dalam hal ini penulis mengambil penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara mengenai Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Wadah Berserikat di Wilayah Penelitian.

3. Jenis Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang berkompeten di bidang Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu atau pun masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1980 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat; Staatsblad Nomor 1870/64 (Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau pemberian penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti teori-teori hukum dan pendapat para sarjana, karya tulis dari kalangan hukum, seminar-seminar, artikel makalah dan sebagainya.

4. Teknik Penelitian Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan :

a. Wawancara

Metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaannya telah dipersiapkan, namun memungkinkan timbulnya pertanyaan secara spontan atas jawaban jawaban narasumber.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Sumatera Barat, diantaranya Ibu Nora Hidayati Direktur Perkumpulan Qbar Sumatera Barat; Bapak Wengky Purwanto Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumatera Barat; Ibu Julia F. Agusta Presidium Leon Agusta Institut; Bapak Romi Novaldi Ketua Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Sumatera Barat; Ibu Era Purnama Sari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang; dan Ibu Nurhayati Kahar Ketua LSM Limbubu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data yang diperoleh dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.



5. Pengolahan Data

a. *Editing*

Data yang didapat, namun tidak seluruh data yang diambil dan dimasukkan, tetapi data-data dipilih sesuai dengan keperluan dan berkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. *Coding*

Coding yaitu pemberian kode atau tanda-tanda terhadap data penting yang diperoleh.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh, akan dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif yaitu penggambaran hasil penelitian dengan penggunaan kalimat-kalimat agar penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila terdapat data yang kuantitatif, penulis mencantumkannya di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

